



Implementasi *Function of Management* Pada Koperasi Syariah Darussalam

**Abdul Rajib¹, Muhamad Firdaus², Apri Veri Nanda³, Widia Lestiwati⁴, Khorniansyah⁵,
Muhammad Arif⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru

e-mail: abdulrajib@student.uir.ac.id¹, muhamadfirdaus@student.uir.ac.id²,
aprivernanda@student.uir.ac.id³, widailestiwati@student.uir.ac.id⁴, khorniansyah@student.uir.ac.id⁵,
muhammadarif@fis.uir.ac.id⁶

Abstrak : Manajemen koperasi syariah khususnya dalam penerapan fungsi manajemen dalam ruang lingkup koperasi syariah yang para anggotanya menjalankan tanggung jawab serta wewenang untuk melaksanakan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan koperasi syariah. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui implementasi fungsi manajemen pada koperasi syariah Darussalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mendapati manajemen koperasi syariah darussalam telah terimplementasi dengan baik ditunjukan dengan terpenuhinya unsur manajemen koperasi syariah, penerapan prinsip manajemen koperasi syariah, serta terlaksananya sistem bagi hasil karyawan dan koperasi syariah. Limitasi pada penelitian ini adalah masih terbatas pada ruang lingkup penelitian pada implementasi fungsi manajemen saja, belum menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan dari manajemen pada koperasi tersebut.

Kata Kunci: Fungsi Manajemen, Implementasi, Koperasi Syariah.

PENDAHULUAN

Koperasi syariah pada era saat ini memiliki peran yang cukup besar sebagai lembaga keuangan non bank dimana sistem pembiayaan modal dapat dengan mudah diajukan melalui koperasi syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip dan unsur dari koperasi syariah itu sendiri, namun khususnya dalam menjalankan operasional lembaga koperasi syariah perlu dilakukan pembinaan manajemen secara komperhensif karena hal ini akan, mempengaruhi kinerja dari lingkup koperasi syariah, implementasi sebagai bentuk tercapainya fungsi manajemen pada koperasi syariah. Selain itu Koperasi adalah badan usaha yang harus diawasi seperti halnya yayasan usaha. Dalam yayasan bisnis, diperlukan administrasi yang menarik dan produktif, yang dikenal sebagai manajemen. Demikian pula dalam elemen bisnis yang bermanfaat, dewan adalah hak yang harus ada untuk pengakuan tujuan normal (Syafira & Batubara, 2023).

Dalam peraturan pemerintah koperasi ukm no.16/PER/M.UKM/IX/2015 dijelaskan bahwa operasional manajemen merupakan panduan bagi pihak manajemen KSPPS dan USPPS koperasi dalam memberikan pelayanan prima bagi anggota, calon anggota koperasi lain dan atau anggotanya. Menurut Arief (2022) manajemen koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh anggota koperasi didalam mencapai tujuannya. Selain itu manajemen koperasi tidak hanya didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi.

Penerapan implementasi fungsi manajemen pada koperasi syariah tidak hanya semata mata untuk mencapai tujuan melainkan sebagai evaluasi dan

pengembangan untuk mencapai tingkat efektivitas koperasi syariah tersebut sebagai lembaga keuangan non bank dari hal ini dapat dilihat berbagai aspek kegiatan usaha koperasi syariah.

Dalam implementasi fungsi manajemen koperasi syariah akan menemukan berbagai problematika baik dari internal maupun eksternal sehingga hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan dari penerapan fungsi manajemen tersebut, untuk itu para anggota koperasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan implementasi fungsi dari manajemen harus melakukan adaptasi sesuai dengan problematika yang dialami, sehingga implementasi fungsi manajemen pada koperasi syariah selalu mengalami perkembangan dan memudahkan dalam mencapai tujuan pada koperasi syariah tersebut. Koperasi menempatkan anggota sebagai unsur penting dalam organisasi. Semakin besar anggota koperasi semakin menunjukkan bahwa koperasi tersebut direspon dengan baik oleh pelanggan yang menjadi anggota (Pristiyanto et al., 2013). Manfaat koperasi merupakan suatu nilai yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya baik berupa materiil maupun nonmateriil. Koperasi tidak akan menarik bagi anggota, calon anggota dan masyarakat lainnya yang ingin menjadi anggota, karen hanya merasa memiliki kelebihan modal (Sriati et al., 2021).

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efesien, fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan (Husna et al. 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Implementasi secara umum disebut juga sebagai perlakuan atau penerapan suatu hal yang dilaksanakan melalui pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah sebuah penempatan kreatifitas, konsep serta inspirasi dalam tindakan sehingga akan memberikan kontribusi baik berupa wawasan, keterampilan dan sikap.

Implementasi merupakan hal penting pada keseluruhan proses kebijakan dan juga suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi fungsi dari implementasi itu (Haji, 2020).

Implementasi dapat disebut berjalan secara maksimal jika tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan sebaliknya apabila implementasi tidak efektif dan tidak efisien maka tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal dan dapat mengakibatkan terbuangnya waktu, pemborosan tenaga, pikiran, biaya dan sebagainya. Kerugian itu dapat diminimalisir dengan melakukan fungsi manajemen sesuai dengan keadaan yang ada (Fikri, 2018).

Implementasi pada umumnya selalu dilaksanakan setelah seluruh proses dalam perencanaan sudah dianggap sempurna lalu dilakukan kebijakan dalam implementasi hal ini dilaksanakan agar dapat tercapainya tujuan yang diinginkan (Anggraeni, 2023).

Fungsi Manajemen

Secara normatif, regulasi koperasi syariah telah memberi pedoman yang komprehensif pada penerapan manajemen koperasi sehingga menjamin iklim dan kepastian usaha koperasi yang

sehat, mencerminkan jati diri koperasi, dan tidak melanggar kaidah atau prinsip syariah. Namun demikian, beberapa aspek perlu dikaji kembali untuk menjamin bahwa implementasi syariah bukan sekedar pada tataran form (bentuk) namun juga pada penerapan di substansinya (Fidiana, 2017).

Manajemen merupakan sebuah proses dalam melaksanakan suatu tujuan yang diinginkan. Manajemen sebagai sarana ilmu pengetahuan, manajemen juga memiliki sifat menyeluruh dan mempergunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis. Ilmu pengetahuan manajemen dapat diterapkan dalam semua organisasi, manusia, perusahaan, pemerintah, sosial pendidikan, keagamaan dan lain-lainnya.

Manajemen juga merupakan ilmu sosial dan hanya merupakan alat untuk membantu tercapainya tujuan yang diinginkan, dan baru dapat diterapkan jika terdapat kerja sama antara dua orang atau lebih, tujuan yang ingin dicapai, pembagian kerja dan juga dalam pembagian wewenang, pimpinan dan bawahan meliputi keterikatan formal diantara para anggota. Dalam sebuah lembaga, harus ada sebuah manajemen untuk mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pajak (Raihani & Yanto Daulay, 2022).

Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali dikenalkan oleh seorang industrialis perancis bernama Henry Fayol pada awal abad 20. Saat itu dia menyebutkan bahwa terdapat lima fungsi manajemen, merancang, mengorganisir serta mengodinasikan dan mengendalikan.

Namun saat ini kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi empat bagian yaitu (Baswarendra & Hendratri, 2019) :

1. Perencanaan (*Planning*). Pada hakikatnya fungsi perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. proses ini memerlukan pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana dan dimana suatu kegiatan perlu dilakukan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*). *Organizing* merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian suatu kegiatan kompleks menjadi kegiatan yang lebih rinci. Pengorganisasian mempermudah manager dalam melakukan pengawasan pada setiap pekerjaan yang ada, proses ini juga digunakan untuk menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkat mana keputusan diambil (Baswarendra & Hendratri, 2019).
3. Pengarahan (*Actuating*). Agar suatu pengarahan dapat dikatakan berjalan dengan lancar pengambil keputusan harus lebih memerhatikan masalah-masalah “perilaku manusia, kepemimpinan, komunikasi dan hubungan manusia”. Dalam pemberian pengarahan, juga digunakan instruksi-instruksi yang menjadi elemen pengetahuan mengenai aspek untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Untuk dapat melaksanakannya juga

diberi data yang terperinci mengenai situasi, dan urutan langkah-langkah yang harus ditempuh.

4. Pengendalian (*Controlling*). Fungsi ini sangat kuat kaitannya dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini adalah yang saling mengisi, karena pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan, pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana, kemudian tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah kontrol atau evaluasi yang dilakukan (Baswarendra & Hendratri, 2019).

Koperasi Syariah

Koperasi adalah badan usaha yang tujuan pendiriannya untuk menyejahterakan anggotanya sesuai azas yang dianut koperasi yaitu kekeluargaan, sama halnya dengan koperasi syariah Dimana koperasi syariah lebih mengutamakan prinsip dan syariat Islam (Sari & Rismayani, 2019).

Koperasi sebagai kerangka dasar Perekonomian Indonesia. Dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa badan usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi, sehingga koperasi ditempatkan sebagai puncak guru perekonomian Indonesia dan merupakan bagian integral perekonomian Indonesia (Handini et.al, 2023).

Koperasi pada umumnya mengadung landasan serta prinsip kekeluargaan. Hadirnya koperasi diharapkan mampu mengubah taraf ekonomi dan sejahtera masyarakat. Koperasi selain itu juga merupakan suatu badan hukum usaha atau bisnis yang didirikan oleh kelompok yang aktif.

Begitu juga dengan Koperasi Syariah tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan koperasi pada umumnya

hanya saja koperasi syariah akan melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah atau tidak bertentangan dengan syariat Islam landasan yang digunakan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berjalan hanya saja diselaraskan dengan al-Qur'an dan hadist.

Salah satu lembaga yang mampu menjadi solusi untuk para pelaku usaha yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah mampu memberikan modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Diberikannya suatu modal dengan syarat jenis usahanya tidak menantang ajaran Islam. Koperasi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang menjalankan bisnis atau usahanya. Jika usahanya memiliki modal yang cukup maka pelaku bisnis tersebut mampu mengembangkan usahanya. Koperasi syariah juga diharapkan dapat meningkatkan perputaran perekonomian suatu negara (Batubara & Hutagalung, 2021).

Koperasi berperan besar dalam menyatukan usaha patungan orang-orang dengan potensi ekonomi kecil. Upaya ini juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan kolektif, yang meningkatkan harga diri, memperkuat posisi dan kemampuan seseorang untuk membela diri, dan memungkinkan seseorang untuk mengatasi rintangan. Pembinaan lain untuk kegiatan koperasi di Indonesia adalah keragaman penduduknya (Risma Yana Sari, 2023).

Oleh karena itu, saat ini muncul koperasi-koperasi syariah yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam dalam segala aktivitasnya. Koperasi syariah semakin berkembang dari tahun ke tahun. Menurut Deputy Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, per 24 Februari 2020, jumlah koperasi syariah mencapai 4.046 atau 3,29% dari seluruh koperasi secara

nasional. Menurut data, telah terjadi lonjakan nasional yang signifikan dalam pembentukan koperasi syariah. Untuk kemaslahatan masyarakat, hal ini harus terus diperluas secara Islami.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat wawancara, serta menggunakan buku jurnal dan referensi lainnya. Penelitian ini membahas tentang implementasi *function of management* pada koperasi syariah darussalam. Penelitian kualitatif menghasilkan informasi berupa catatan dan data tertulis dalam jenis penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer yakni data yang diperoleh melalui wawancara / responden secara langsung. Data primer merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh Peneliti secara langsung melalui orang terkait tanpa perantara.

Data primer biasanya tersedia dalam bentuk yang bukan matang dan perlu diolah kembali, namun penelitian bisa lebih spesifik memperoleh data yang dibutuhkan dengan intraksi langsung ke sumber utama.

Penggunaan data primer umumnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam hal pengambilan keputusan, data tersebut harus diolah kembali agar informasi yang didapat dapat dipahami dengan jelas (Pramiyati, 2017).

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan data primer berasal dari kegiatan wawancara kepada pihak yang terkait untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan.

Diharapkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kajian kepustakaan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang terjalanya konsep penerapan fungsi manajemen pada koperasi syariah darussalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Koperasi Syariah Darussalam

Koperasi Syariah Darussalam didirikan pada tahun 2006 di prakarsai oleh Dr. H. Hamzah, MA dan Dr. Zulkifli, MM,. ME.Sy dibawah undang-undang dasar tahun 1945 yang merupakan landasan koperasi dengan azas kekeluargaan dan juga undang undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.

Keanggotaan koperasi syariah Darussalam pada tahun 2021 berjumlah 34 yang mayoritasnya adalah dosen dan pegawai di Fakultas Agama Islam UIR tetapi diantaranya ada 10 orang yang dinyatakan tidak aktif sebagai anggota koperasi dikarenakan alasan tertentu seperti pindah tugas dan berpulang ke *rahmatullah*.

Konsep Penerapan Fungsi Manajemen

Dalam hal imlementasi penerapan fungsi manajemen secara strategi pimpinan koperasi syariah Darussalam menjelaskan bahwa hal ini sudah diterapkan dengan baik, contoh yang signifikan mengenai penerapan ini adalah pemberian upah kepada pegawai koperasi sesuai dengan ketentuan awal upah yang diberi tidak berupa gaji pokok melainkan penerapan bagi hasil usaha dengan model 40:60 tidak hanya itu koperasi syariah Darussalam juga sudah menerapkan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Tujuan dan maksud dari koperasi syariah sejauh ini sudah terlaksana dengan baik koperasi syariah yang sekarang sudah banyak mengalami perkembangan tidak hanya sebagai Lembaga yang dapat memberikan

pembiayaan koperasi syariah juga sudah memiliki unit usaha seperti fotocopy dan penjualan alat tulis.

Struktur pada koperasi syariah Darussalam sudah sesuai hal ini dibuktikan dengan kepengurusan periode tahun ke tahun khususnya pada 2020-2024 koperasi syariah Darussalam tidak pernah mengalami masalah terkait struktur kepengurusan.

Dalam menjalankan fungsi manajemen pimpinan koperasi syariah Darussalam sudah menjalankan wewenang sesuai prinsip dari manajemen Dimana segala hal dalam pelaksanaan pengambilan Keputusan dimulai dari perencanaan kemudian pengorganisasian setelah kedua hal tersebut terlaksana barulah akan dilakukan pengarahan, setelah arahan terlaksana maka perlu di kontrol untuk mengevaluasi kinerja serta penerapan manajemen yang dilakukan.

Mekanisme Pengendalian Koperasi Syariah

Pada Mekanisme ini koperasi syariah Darussalam harus menjalankan fungsi pengorganisasian sehingga pemegang jabatan dapat melaksanakan tugas nya masing-masing. Pada umumnya pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut (Hidayat, 2019).

Pengendalian yang dilakukan dengan menjalankan fungsi pengorganisasian diharapkan dapat mengurangi tingkat kemangkiran karyawan dikarenakan karyawan pada koperasi syariah darussalam adalah mahasiswa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemangkiran tersebut

seperti jam kuliah yang bentrok dengan jam kerja namun hal ini masih bisa diatasi sehingga koperasi syariah Darussalam tetap berjalan setiap harinya tanpa ada masalah lain yang mengurangi keefektifan koperasi tersebut.

Transparansi Syarat Pembagian Kerja

Transparansi persyaratan sesuai bidang pekerjaan sangat diperlukan khususnya dalam menjalankan organisasi ini bertujuan agar setiap hal yang dilakukan dapat berjalan sesuai bidang dan kompetensi masing masing, koperasi syariah Darussalam dalam hal ini secara transparan sudah menerapkan syarat pembagian kerja dimana pemegang jabatan seperti ketua harus orang yang berpengalaman dibidang nya.

Implementasi Fungsi Manajemen

Merupakan penerapan langsung fungsi manajemen pada koperasi syariah Darussalam pimpinan koperasi sebagai pemegang wewenang tertinggi akan memberikan beberapa hal terkait pengarahan yang sudah direncanakan sebelumnya kepada bawahannya seperti: pembagian kerja, evaluasi, serta pengambilan Keputusan pada hal tertentu.

Dalam penerapan fungsi manajemen ini pimpinan koperasi syariah akan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk mengetahui perkembangan serta isu isu yang harus diselesaikan tiap tahun nya, pimpinan akan menjelaskan bagaimana perkembangan koperasi syariah tersebut pada anggota nya sehingga dalam konteks pengambilan Keputusan tidak hanya semata diambil oleh pimpinan koperasi melainkan juga melalui hasil musyawarah oleh para anggota.

Hal hal yang perlu di evaluasi akan mengalami pembaruan, pimpinan koperasi sebagai orang yang menjalankan fungsi manajemen pada koperasi syariah Darussalam akan mempertimbangkan

beberapa hal sebelum pengambilan Keputusan, tujuannya adalah agar evaluasi tersebut memberikan dampak yang dapat dilihat secara jelas sehingga penerapan fungsi manajemen dapat berjalan Kembali. Ada 4 hal yang harus dipenuhi oleh pimpinan koperasi syariah Darussalam sebelum menerapkan fungsi manajemen yakni :

1. Perencanaan. Dalam fase ini pimpinan koperasi akan meninjau hal yang perlu direncanakan untuk koperasi syariah Darussalam kedepanya, hal yang direncanakan harus bersifat membangun dan berkembang terkait dengan hal yang memajukan koperasi syariah Darussalam.
2. Pengorganisasian. Fase ini merupakan fase Dimana pembagian tugas dilakukan oleh pimpinan koperasi dengan cara mengorganisir pihak pihak yang menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing masing.
3. Pengarahan. Pada fase pengarahan gaya kepemimpinan sangat diperlukan dikarenakan pada fase ini pimpinan akan secara langsung mengkomunikasikan arahan pada bawahannya dan pada fase ini juga Keputusan akan ditetapkan oleh pimpinan.
4. Pengendalian. Setelah segala aspek terkait dengan perencanaan pengorganisasian dan pengarahan berjalan perlu dilakukan pengendalian oleh pimpinan koperasi tentunya hal ini sangat berpengaruh pada aspek penerapan fungsi manajemen, manajemen yang bagus adalah manajemen yang pengendaliannya dilakukan dengan baik.

Setelah semua fungsi manajemen dilakukan maka pimpinan koperasi syariah Darussalam sudah dapat dikatakan menjalankan implementasi fungsi manajemen secara menyeluruh apabila penerapan fungsi manajemen

tersebut berjalan sesuai rencana dan arahan dari pimpinan maka dapat dikatakan penerapannya sudah tepat dan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SIMPULAN

Implementasi fungsi manajemen pada koperasi syariah Darussalam sudah berjalan dengan baik hal tersebut dapat terlaksana disebabkan oleh pimpinan yang menerapkan fungsi fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian.

Selain itu pimpinan koperasi syariah Darussalam juga melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hal ini adalah salah satu fungsi manajemen Dimana pimpinan sebagai pengendali koperasi syariah harus merencanakan Kembali hal hal yang dianggap perlu untuk memajukan koperasi syariah kedepannya.

Saran kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan lingkup penelitian dengan mengangkat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan Koperasi Syariah Darussalam seperti kompetensi karyawan, kompensasi dan perencanaan karir

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, F. (2023). *Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pringsewu*.
- Arief, A. A. Z. (2022). *Manajemen Koperasi*.
- Baswarendra, O., & Hendratri, G. (2019). *Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Kepuasan Anggota (Studi Kasus Di Koperasi Konsumen Syari'ah (KKS) Barokah Tanjunganom)*. 6(2). Retrieved from <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es>
- Batubara, & Hutagalung, M. W. (2021). *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498.
- Endang Sri Handini, R., Fillya Curtinawati, R., & Mustofa, A. (2023). *Penerapan Fungsi Manajemen di Koperasi (Studi pada Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)* (Vol. 13).
- Fidiana. (2017). *Iqtishadia Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah Fidiana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 4(2).
- Fikri, M. (2018). *Implementasi Fungsi Manajemen Di Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Pradesa Finance Mandiri Kabupaten Langkat*.
- Haji, B. T. (2020). *Pengertian Implementasi*. *LAPORAN AKHIR*, 31.
- Hidayat, W. (2019). *Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah*.
- Husna, O., Slamet Riyadi No, J., Kartasura, K., Sukoharjo, K., & Tengah, J. (2022). *Manajemen Operasional pada Koperasi Syariah*.
- Pramiyati, T. (2017). *Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)*. *Jurnal SIMETRIS*, 8.
- Raihani, H., & Yanto Daulay, H. (2022). *Aggregate Journal Analisis Fungsi Manajemen Pada Koperasi Perdagangan Dan Jasa Prima Umega Pekanbaru*.
- Risma Yana Sari, R. D. (2023). *Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Sebagai Solusi*.
- Sari, N., & Rismayani. (2019). *Upaya Mengefektifkan Fungsi Manajemen*.
- Syafira, D., & Batubara, C. (2023). *Peran Manajemen Koperasi untuk Meningkatkan UMKM dalam Perspektif Islam*.